



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ningsi Perawati Binti Tumiran, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Patuan Nagari Pasar Porsea Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, alamat Email: ningsihsitorus081@gmail.com, sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

Hotmatua Siregar Bin M. Siregar, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di PT. Dinamika Inti Sentosa Divisi 6 A.n Parlindungan Harahap (Superjonder) Desa Sikara-kara, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2021 melalui email (*e-court*) telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige, dengan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Blg, tanggal 07 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.21/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat dipanggil secara elektronik melalui alamat elektronik berupa email pada saat mendaftarkan perkaranya, sedangkan Tergugat tetap dipanggil dengan panggilan biasa melalui Pengadilan Agama Penyambungan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Blg tanggal 11 Oktober 2021, bahwa Kepala Desa Sikara-kara, Kecamatan Natal menyatakan bahwa Tergugat bukan warga;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai Pasal 154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.21/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pada persidangan yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat dipanggil secara elektronik melalui alamat elektronik berupa email pada saat mendaftarkan perkaranya, sedangkan Tergugat tetap dipanggil dengan panggilan biasa melalui Pengadilan Agama Penyambungan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Blg tanggal 11 Oktober 2021, bahwa Kepala Desa Sikara-kara, Kecamatan Natal menyatakan bahwa Tergugat bukan warganya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat untuk memperbaiki alamat Tergugat, dan atas nasehat tersebut Penggugat menerimanya maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum jawaban dari Tergugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.21/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Blg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Sudarman, S.Ag., M.H Hakim tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh Hakim dan dibantu oleh Khairul Azhar Siregar, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Khairul Azhar Siregar, S.H

Sudarman, S.Ag., M.H

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : **Rp420.000,00**

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.21/Pdt.G/2021/PA.Blg